



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

Hasanuddin bin Jamal, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Saleha, S.Pdi binti Tola, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SDN No. 30 Inpres Lembang, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae, Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 1981 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tola, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Lembang, bernama Jamaluddin, dengan maskawin berupa uang 88 rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rahman dan Silahuddin, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Asri, S.Pd bin Hasanuddin, umur 36 tahun.
 2. Arifuddin, S.Pd bin Hasanuddin, umur 35 tahun.
 3. Taufik, S.Pd bin Hasanuddin, umur 32 tahun.
 4. Asriani, S.Kep binti Hasanuddin, umur 30 tahun.
 5. Muhammad Idris, S.H., S.Pd bin Hasanuddin, umur 27 tahun.
 6. Rahmawati Indrayana binti Hasanuddin, umur 19 tahun.
3. Bahwa untuk pernikahan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/II/IV/1981/1982, tanggal 24 Juli 1981, namun belakangan diketahui ternyata di dalamnya ada penulisan data yang berbeda dengan yang ada dalam dokumen lainnya, yaitu
 - Pada buku nikah tanggal lahir Pemohon I tertulis 26 tahun sebenarnya adalah 31 Desember 1956.
 - Pada buku nikah tanggal lahir Pemohon II tertulis 21 tahun sebenarnya adalah 31 Desember 1959;
4. Bahwa perbedaan penulisan data tersebut telah menimbulkan hambatan untuk Kelengkapan berkas Pensiunan Pemohon II dan keperluan lainnya., sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk menjadi dasar memperbaiki data dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan merubah data dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/II/IV/1981/1982, tanggal 24 Juli 1981, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, yaitu
 - Pada buku nikah tanggal lahir Pemohon I tertulis 26 tahun sebenarnya adalah 31 Desember 1956.
 - Pada buku nikah tanggal lahir Pemohon II tertulis 21 tahun sebenarnya adalah 31 Desember 1959;
- Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605083112560061 atas nama Hasanuddin, tertanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605087112590002 atas nama Saleha, tertanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503082002, atas nama kepala keluarga Hasanuddin, tertanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/II/IV/1981/1982, atas nama Hasanuddin bin Jamal dan Saleha binti Tola, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 24 Juli 1981, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 823.4-14 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Saleha, S.Pd.I, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 28 Oktober 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

B. Saksi:

1. Abd. Rahman bin Katong, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 01 Juli 1981 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat menikah baik secara agama maupun secara hukum;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Caco telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon telah tercatat dan telah memiliki buku nikah namun dalam buku nikah tersebut ada kekeliruan dalam penulisan mengenai tanggal kelahiran para Pemohon, sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon I dalam buku nikah tertulis 26 tahun namun yang benar adalah 31 Desember 1956 sedangkan tanggal lahir Pemohon II tertulis 21 tahun yang seharusnya tertulis tanggal lahir 31 Desember 1959;
 - Bahwa setahu saksi hanya tanggal lahir para Pemohon saja yang keliru dalam buku nikah para Pemohon dan tidak sesuai dengan identitas lainnya;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas ke Pengadilan Agama Majene untuk pengurusan kelengkapan berkas pensiun Pemohon II serta untuk keperluan lainnya namun terkendala karena adanya penulisan yang keliru pada buku nikah para Pemohon;
2. **Silahuddin bin Ballaco**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa para Pemohon menikah di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tanggal 01 Juli 1981;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah;
- Bahwa menurut saksi pernikahan para Pemohon sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama dan secara hukum;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa ketika para Pemohon menikah sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Banggae Timur dan telah memiliki buku nikah namun dalam buku nikah tersebut ada kekeliruan dalam penulisan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa penulisan yang keliru adalah pada tanggal lahir Pemohon I dalam buku nikah tertulis 26 tahun yang seharusnya tertulis adalah 31 Desember 1956 sedangkan tanggal lahir Pemohon II tertulis 21 tahun yang seharusnya tertulis adalah 31 Desember 1959;
- Bahwa setahu saksi hanya tanggal lahir para Pemohon saja yang keliru dan tidak sesuai dengan identitas lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas para Pemohon karena memang buku nikah para Pemohon yang salah penulisan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas buku nikah ke Pengadilan Agama Majene untuk sebagai kelengkapan berkas pensiunan Pemohon II serta keperluan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



lainnya namun terkendala karena adanya penulisan yang keliru pada buku nikah para Pemohon;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata/identitas suami atau istri dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut dapatlah dianggap implisit dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolute Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Buku

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



Kutipan Akta Nikah *a quo* pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk pengurusan kelengkapan berkas pensiunan Pemohon II serta untuk keperluan hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang terklasifikasi sebagai perkara volunter yang dapat diajukan di tempat tinggal para Pemohon dan oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Majene dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Majene berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut secara volunter;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605083112560061 atas nama Hasanuddin, tertanggal 21 November 2012 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605087112590002 atas nama Saleha, tertanggal 14 Maret 2013, masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata/identitas para Pemohon antara yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan SK kenaikan pangkat Pemohon II;

Menimbang, bahwa adapun biodata para Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah tanggal lahir Pemohon I tertulis 26 tahun dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 21 tahun, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan para Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk kelengkapan berkas pensiunan Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang menikah pada 01 Juli 1981 di wilayah hukum KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, *berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil* suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/II/IV/1981/1982, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juli 1981 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama hasanuddin bin Jamal, tanggal lahir (umur) 26 tahun, tempat lahir Majene, dengan seorang perempuan bernama Saleha binti Tola, tanggal lahir (umur) 21 tahun, tempat Baruga, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503082002, yang menerangkan bahwa nama kepala keluarga Hasanuddin, dengan NIK 7605083112560061, tempat lahir Lembang, 31-12-1956, dan Saleha dengan NIK 7605087112590002 status sebagai istri tempat lahir Baruga (Majene), 31-12-1959, sehingga bukti P.3

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605083112560061 yang menerangkan bahwa nama Hasanuddin, tempat/tanggal lahir Lembang, 31-12-1956 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605087112590002 yang menerangkan bahwa nama Saleha tempat/tanggal lahir Baruga (Majene), 31-12-1959, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 berupa Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 823.4-14 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang menerangkan bahwa menetapkan Pegawai Negeri Sipil, nomor urut 62, nama Saleha, S.Pd.I, tanggal lahir 31-12-1959, sehingga bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, terdapat perbedaan yang tercantum dalam bukti P.4 dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 yang memuat pula keterangan biodata kependudukan para Pemohon, hal mana dalam bukti P.4 tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon I 26 tahun dan tanggal lahir Pemohon II 21 tahun, sedangkan dalam bukti P.1, P.2, P.3 tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon I adalah, tanggal lahir 31-12-1956 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh enam dan dalam bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 tanggal lahir Pemohon II adalah 31-12-1959 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan;

*Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon bernama **Abd. Rahman bin Katong** dan **Silahuudin bin Ballaco**, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang pada

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan *para* Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil *para* Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa *para* Pemohon I (Hasanuddin bin Jamal) dengan Pemohon II (Saleha, S.Pdi binti Tola) adalah benar suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 01 Juli 1981 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 106/II/V/1981/1982 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
3. Bahwa antara Kutipan Akta Nikah *para* Pemohon berbeda dengan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki *para* Pemohon dalam hal tanggal lahir *para* Pemohon;
4. Bahwa tanggal lahir yang benar adalah 31-12-1956 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh enam dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah 31-12-1959 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon, KTP suami Pemohon dan SK kenaikan pangkat Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan *para* Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah para Pemohon tidak menjadikan pernikahan para Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian para Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil para Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan tanggal lahir Pemohon I adalah 26 tahun, dan tanggal lahir Pemohon II adalah 21 tahun yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 106/III/V/1981/1982 tanggal 24 Juli 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, diubah dan dibetulkan menjadi tanggal kelahiran Pemohon I 31-12-1956 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh enam dan tanggal lahir Pemohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



II yang benar adalah 31-12-1959 atau tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tempat perkawinan para Pemohon dicatatkan untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah/register pernikahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan identitas yang benar adalah, tanggal lahir Pemohon I 31 Desember 1956 dan tanggal kelahiran Pemohon II adalah 31 Desember 1959;
3. Menyatakan tanggal lahir Pemohon I 26 tahun dan tanggal lahir Pemohon II 21 tahun, yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 106/II/V/1981/1982 tanggal 21 Juli 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, diubah dan dibetulkan menjadi tanggal lahir Pemohon I 31 Desember 1956 dan tanggal lahir Pemohon II 31 Desember 1959;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan sebagaimana tertera dalam diktum amar nomor 3 di atas, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.371.000,00** (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Thahirah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Penerjemah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)